

Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Desa Rocek Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang

Oleh:

Fery Fadli Rizki

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya

E-mail: inzaghisheva80@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui pengembangan BUMDes di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan BUMDes di Desa Rocek, dan Untuk mengetahui Faktor –Faktor penghambat perkembangan BUMDes di Desa Rocek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sendiri sedangkan sumber penelitian adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat dan Pelaksana di bidang BUMDes Rocek. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data triangulasi dan membercheck. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mohamad Fajri dan Sahrul Oa, dan, yang terdiri dari lima prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi, Fairnes. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan dasar teori yang ada bahwa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Rocek belum dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya ini terlihat dari pelaksanaan program BUMDes yang ada di lapangan terdapat banyak kekurangan yang dialami oleh pengelola BUMDes adapun Faktor-faktor penghambatnya yaitu ketika musim hujan ranginang-ranginan lama untuk mengering dan jika di goreng kurang mengembang sempurna tidak seperti di jemur dibawah sinar matahari langsung.

A. Pendahuluan

Program Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan jaminan sosial masyarakat desa sudah semenjak tiga tahun dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini lebih

disebabkan karena keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk tidak ada keseriusan kepengurusannya yang berkaitan dengan pemodalannya, akibatnya justru menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini telah diamanatkan di dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. (PADesa).

BUMDes, merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang - undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun di masyarakat desa namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan pemeran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan menyadarkan kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi / Pemerintah kabupaten tentang arti BUMDes bagi pentingnya kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Maka persiapan yang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap standar hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaa BUMDes mampu mendorong dinamisasi

kehidupan ekonomi di pedesaan, peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya :

- a. Bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita – cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketata negaraan Republik Indonesian, Desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam undang-undang.

Jadi dengan demikian untuk peran pemerintah desa dalam sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa maka persiapan yang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan perlu diadakan peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah desa rocek dengan masyarakat. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Rocek yaitu melalui usaha ranginang karena usaha ini diyakini dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Rocek hal ini di sebabkan karena potensi yang paling unggul di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang yaitu ranginang dan masyarakat Desa Rocek mayoritas sudah menguasai teknik pengolahan ranginang namun demikian ada saja kendala yang menghambat berjalannya proses usaha ranginang tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan cara cermat dan faktual. Jadi peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistematis mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian Studi kasus ini menggambarkan pendekatan Kualitatif. Menurut Poerwandari (2008), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain- lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 2008).

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa. Secara sederhana untuk memahami BUMDes, kalau di pusat ada BUMN, di daerah ada BUMD, dan di desa ada BUMDes. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, dengan tujuan mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Menurut pasal 107 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salahsatunya adalah pendapatan asli desa yang meliputi : Hasil usaha desa; Hasil kekayaan desa; Hasil swadaya dan hasil partisipasi; Hasil gotong royong; dan lain –lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian badan usaha milik desa, kerjasama dengan pihak ke tiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut pasal 213 ayat (3) undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes

harus berasal dari masyarakat. meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman kepada pihak luar seperti dari pemerintah desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri, berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri social budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari: Penasihat; Pelaksana Operasional; dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

D. Pengembangan BUMDes Desa Rocek

Bumdes merupakan salah satu program pemerintah yang ramai dibicarakan bahkan untuk mewujudkan Bumdes pemerintah desa telah berusaha bekerja sama dengan masyarakat dengan mengadakan musyawarah membicarakan khusus tentang potensi-potensi yang ada di wilayah desa Rocek yang dapat dikembangkan, untuk dibentuk menjadi Bumdes.

Bedasarkan dari observasi saya selama berada di desa Rocek kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang saya melihat bahwa BUMDes di desa Rocek, sudah berjalan dengan baik dan terstruktur akan tetapi masih ada beberapa kendala untuk membuat BUMDes di desa Rocek kecamatan cimanuk kabupaten pandeglang ini berkembang . Mulai dari kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program BUMDes, belum mengerti bagaimana kegiatan BUMDes, ketika musim hujan datang hingga belum dibangunnya wadah untuk kegiatan program BUMDes di desa Rocek. Aparatur desa Rocek pun ikut menyerukan agar masyarakat desa Rocek, mau mengikuti dalam kegiatan program BUMDes agar perekonomian masyarakat lebih baik. Aparatur desa beserta ketua BUMDes hampir setiap

bulan selalu mengadakan acara bersosialisasi kepada masyarakat desa Rocek, agar mau berpartisipasi dan paham dalam kegiatan program BUMDes. Dan untuk pembangunan tempat kegiatan program BUMDes mungkin aparatur desa rocek dalam waktu dekat akan mengagendakannya karena dengan adanya wadah untuk kegiatan program BUMDes di desa Rocek akan lebih baik.

Setelah ditelusuri dan diamati, ternyata proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, yang paling potensi adalah melalui usaha makanan ringan (ranginang). Usaha ini diyakini dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Hal ini, disebabkan karena potensi yang paling unggul di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang yaitu usaha makanan ringan (Ranginang) dan masyarakat Desa Rocek Kecamatan Cimanuk mayoritas sudah menguasai teknik pembuatan ranginang.

Cara pembuatan ranginang tersebut terbilang sangat sederhana dengan bahan-bahan yang cukup mudah untuk ditemukan dan hanya memerlukan media yang cukup sederhana. Masyarakat Desa Rocek kecamatan Cimanuk memilih untuk usaha makanan ringan (ranginang) karena teknik pembuatannya yang menjadi alasan masyarakat memilih usaha makanan ringan (ranginang), serta karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu Besar.

Namun demikian, walaupun potensi makanan ringan desa Rocek sangat berpeluang untuk dikembangkan dan dipasarkan, tentunya dengan pertimbangan seperti apa yang dijelaskan diatas, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, usaha makanan ringan ranginang gagal berkembang menjadi usaha milik desa yang menjadi harapan semua masyarakat desa di era global sekarang ini. Adapun Faktor-Faktor penghambat perkembangan BUMDes di Desa Rocek adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat terhadap BUMDes.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes
- c. Ketika musim hujan.
- d. Belum memiliki tempat yang resmi untuk kegiatan BUMDes

Menindaklanjuti perkara diatas Kepala Desa Bapak Moch. Azizi menerangkan bahwa

“Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa Rocek sudah berjalan dengan baik namun demikian hal ini tidak terlepas dari kendala yaitu minimnya tingkat SDM masyarakat sehingga kami mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan Program Badan Usaha Milik Desa ini sehingga teori yang kami paparkan tidak terserap dengan baik dan masyarakat sebagian masih terlihat kebingungan dan itu menjadi salah satu tugas kami supaya masyarakat desa Rocek ini paham betul tentang BUMDes” (Wawancara, 28 September 2018 Pukul 10.00).

Juga dalam upaya peningkatan pengawasan, yang dilakukan Kepala Desa Rocek dalam pengawasan BUMDes, *“yaitu dengan cara mengecek pembukuan atau laporan pengelolaan BUMDes dan alokasi anggaran untuk Bumdes 6 % dari Anggaran Desa.* (Wawancara, 28 September 2018 Pukul 10.00).

Berdasarkan wawancara diatas, menggambarkan bahwa pelaksanaan program terkait tentang Bumdes di desa Rocek sudah mulai diselenggarakan walaupun pada perjalanannya belum menemukan hasil yang diharapkan. Hal yang menyebabkan kurang maksimalnya penyelenggaraan Bumdes di desa Rocek tidak terlepas dari minimnya sumber daya manusia yang tersedia di desa Rocek. Sehingga program dan strategi yang terkait dengan pengembangan Bumdes tidak terserap secara benar dan tidak mampu direalisasikan. Jadi hambatan yang paling terlihat dalam rangka pengembangan Bumdes di Desa Rocek adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan disamping itu juga kurangnya efektivitas kinerja pengurus BUMDes dalam mensosialisasikan program BUMDes di desa Rocek belum mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat.

Selain Kepala desa penulis pun menanyakan hal tentang pengembangan Bumdes di Desa Rocek kepada Sekretaris Desa Rocek Ibu Adias Tuti, beliau menyatakan:

“Pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Rocek terbilang sulit hal ini disebabkan kurangnya kapasitas SDM yang ada di masyarakat desa Rocek sehingga apa yang sudah kami sosialisasikan terkait BUMDes tidak dipahami dengan baik. Minimnya partisipasi masyarakat di desa Rocek dalam keikutsertaan dalam BUMDes sehingga hal ini sangat menghambat pada perkembangan program BUMDes dan baru satu usaha yang sedang berjalan yaitu usaha makanan ringan (ranginang)” (Wawancara, 28 September 2018 Pukul 13.30).

“Langkah awal upaya yang telah kami lakukan selaku aparatur desa untuk mengembangkan BUMDes di desa Rocek yaitu dengan cara terus berupaya mensosialisasikan ke masyarakat terkait program BUMDes supaya masyarakat paham betul tentang BUMDes agar masyarakat desa Rocek mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes ini”. (Wawancara, 28 September 2018 Pukul 13.30).

Uraian wawancara diatas menunjukkan sikap pesimis dari Ibu Adias Tuti, sekretasi Desa Rocek, sikap itu dijelaskan bahwa tidak adanya rasa peduli masyarakat tentang meningkatkan sumber perekonomian di desa Rocek yang dapat dikembangkan untuk dijadikan Bumdes. Sehingga minimnya sumber ekonomi tersebut menjadi penghambat yang sangat mendasar dalam pengembangan Bumdes di desa Rocek. Sampai saat ini yang baru teridentifikasi untuk dijadikan Bumdes adalah usaha makanan ringan (ranginang), itupun masih dalam proses pengembangan.

Mengingat perkembangan Bumdes yang sudah berjalan di Desa Rocek, Ketua Pengelola BUMDes Desa Rocek, Ibu Ade Amelia Sari. Mengatakan “Kegiatan program Bumdes di desa Rocek sudah berjalan namun masih banyak berbagai macam kendala salah satunya ketika musim hujan datang dan pesanan banyak”.

Ranginang yang dijadikan sebagai usaha Bumdes, karena usaha makanan ringan ini mulai sangat diminati oleh masyarakat desa Rocek karena teknik pembuatannya yang cukup mudah hanya belajar beberapa hari kita sudah bisa membuat ranginan tersebut dan dipasarkan dengan harga terjangkau karena mayoritas penduduk Indonesia suka dengan makanan ringan, mulai dari mengukus beras ketan hingga agak empuk sampai menjemur

ranginang di bawah sinar matahari langsung hingga ranginang tersebut benar-benar kering. Pembuatan makanan ringan ini tergantung pesanan dan cuaca sehingga masyarakat yang mengelola usaha ranginang di program BUMDes tidak terganggu untuk beraktivitas lainnya.

“Untuk sekarang baru hanya 3 usaha yang ada di BUMDes kami yang pertama ranginang-rangining, kedua sewa tenda dan yang ketiga isi ulang tabung: Modal usaha yaitu dana dari ADD (Anggaran Dana Desa) sebesar 6% dan Penjualnya disimpan di warung-warung atau konsumen datang langsung ke sini, keuntungan Bumdes dalam 1 minggu kami bisa dapet 450.000. (Wawancara, 28 September 2018 Pukul 15.30).

Berdasarkan wawancara diatas dengan Ibu amelia sari sebagai ketua pengelola BUMDes pada desa Rocek terlihat gambaran bahwa pengembangan BUMDes pada desa Rocek masih banyak hambatan hal ini terlihat pada bergantinya produksi ranginang terhadap pesanan dan cuaca yang dipaparkan salah satunya ketika cuaca sedang musim hujan dan pesan meningkat maka pengelola BUMDes di desa Rocek harus bisa memutar otak agar bisa memproduksi ranginang meskipun musim penghujan. Bapak Saepullah Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan:

“Dengan adanya BUMDes usaha makanan ringan (ranginang) ini perekonomian masyarakat di desa Rocek sudah mulai meningkat atau berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya hal ini tentunya diharapkan dapat membawa dampak terhadap meningkatnya kemandirian desa. *“Walaupun modal yang berikan oleh pemerintah desa yaitu 6% dari ADD untuk pengelolaan BUMDes desa Rocek”* (Wawancara, 29 September 2018 Pukul 10.00).

Pernyataan kepala BPD desa Rocek, menggambarkan bahwa dengan adanya program BUMDes di desa Rocek belum sepenuhnya membawa dampak yang terlihat pada masyarakat desa Rocek untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes dan belum efektifnya pemerintah desa rocek dalam mensosialisasikan program BUMDes yang ada di desa rocek

Penulis mewawancarai salah satu Ketua RT yang ada di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk yaitu Bapak Ihsanudin.

“Dengan adanya Program BUMDes di desa Rocek sangat membantu khususnya dalam peningkatan kreativitas masyarakat dalam mengelola usaha sehingga mereka mempunyai bakat yang suatu saat nanti dapat bermanfaat untuk generasi berikutnya. Saya sebagai sesepuh kampung ini sangat bersyukur dengan adanya program BUMDes mudah – mudahan kedepannya pemerintah lebih serius dalam mendukung perkembangan usaha yang ada di desa Rocek.” (Wawancara, 29 September 2018 Pukul 13.00).

Masyarakat desa Rocek masih belum mencapai pada tingkatan atau kelompok masyarakat yang mandiri dan masih sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa Rocek.

Menurut Anggota BUMDes Ibu Heni, Program BUMDes yang ada di desa Rocek ini sangat membantu kami masyarakat desa Rocek khususnya kami selaku anggota BUMDes telah merasakan manfaat yang kami dapat selama mengikuti program BUMDes di bidang usaha makanan ringan (ranginang), terutama dalam meningkatkan perekonomian desa Rocek namun perlu adanya pengembangan usaha sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya di bidang usaha makanan ringan saja dan masyarakat di desa kami menjadi tertarik dan tidak memilih bekerja di luar daerah. “*Produk Bumdes dengan cara dijual langsung melalui pengecer dan atau konsumen yang langsung memberi ke sini*” (Wawancara, 29 September 2018 Pukul 15.00).

Walaupun Bumdes telah berjalan, namun diakui oleh Ibu Heni, selaku anggota BUMDes desa Rocek

“Pengembangan Bumdes di desa Rocek belum mencapai target yang diharapkan hal ini di sebabkan masyarakat di desa Rocek lebih memilih bekerja diluar daerah daripada ikut serta dalam program BUMDes karena dengan bekerja di luar daerah penghasilannya lebih besar”. (Wawancara, 29 September 2018 Pukul 15.00).

E. Kesimpulan

Hasil analisis penelitian mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ditarik kesimpulan bahwa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Rocek, pelaksanaannya belum dapat dikatakan efektif, ini terlihat dari banyaknya kekurangan yang dialami oleh

pengelola BUMDes. Kekurangan dan hambatan yang paling prinsip adalah SDM dan Kesadaran tentang pentingnya BUMDes oleh masyarakat desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-governance*. Palang Karya: Bayumedia.
- Bungin, Burhan. (2008). *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus (2008). *Good governance dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Koswara, (2001). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Up Press.
- Kasmir,(2001). *Kewirausaha*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhamad.(2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marihot Tua Efendi Hariandja. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedaramayanti, Hj(2012). *Good governace “Kepemerintahan yang baik”* bagian kedua edisi revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Sumarto Hetifa Sj. (2003). *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Widjaja, HAW. (2005). *Otonomi Dasa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,